



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M IFAN MAULANA;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Bungkuk 1/9, RT. 001, RW. 004, Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Pos Bakum LK3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi Dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) yang beralamat di Jalan Panji Nomor 205 Kepanjen, Malang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 01 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. IFAN MAULANA bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



jual beli golongan I melanggar pasal. 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan kesatu.-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. IFAN MAULANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah back plastik klip;
 - 6 (enam) paket sabu-sabu didalam plastik klip seberat 2,78 Gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah double tape
 - 1 (satu) buah sedotanDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa M. IFAN MAULANA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa M. IFAN MAULANA pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu- waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Jl. Bungkuk I/9 Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I; Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib dari anggota Polsek. Singosari yaitu Saksi Prianto, SH dan Saksi Taufik Kurniawan melakukan penangkapan terhadap saudara Mohamad Oktafian yang telah

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel LL dilapangan Tumapel Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang dan petugas melakukan interogasi terhadap Mohamad Oktafian dan memberikan keterangan bahwa pil dobel LL tersebut didapat dari Terdakwa M. IFAN MAULANA selanjutnya dari keterangan tersebut petugas Polsek. Singosari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukann penangkapan Terdakwa sedang menata dan menimbang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamarnya dan petugas melakukan penyitaan barang bukti 6 (enam) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu, 1 unit timbangan saki digital merk Taffware digipounds warna hitam, 1 buah doble tape warna hita, 1 buah sedotan warna putih dan 1 pak klip transparan. Selanjutnya penyidik melakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat 2,78 gram.

- Selanjutnya dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengantarkan pil dobel LL pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 dengan COD sediaan farmasi berupa pil dobel LL di Jl. Kramat kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang sebanyak 1 box yang berisi 100 tablet dengan harga Rp. 180.000,- setelah itu Terdakwa pulang kee rumah Terdakwa menata dan menimbang narkotika jenis sabu-sabu dialam kamat Terdakwa dan tiba-tiba petugas Polsek. Singosari masuk kedalam kamar Terdakwa dan sabu-sabu yang ditimbang oleh Terdakwa berasal dari Hendra (belum tertangkap) dan Terdakwa mendapatkan imbalan uang tunai sebesar Rp. 125.000,- dan sabu-sabu sebanyak 0,35 gram.-
- Selanjutnya sabu-sabu tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02836//NNF/2023 tanggal 10 April 2023
- Bahwa barang bukti dengan nomor bukti Nomor 06712/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Selanjutnya urine Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim barang bukti nomor : 06713/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa M. IFAN MAULANA MAULANA pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat Jl. Bungkok I/9 Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman:

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib dari anggota Polsek. Singosari yaitu Saksi Prianto, SH dan Saksi Taufik Kurniawan melakukan penangkapan terhadap saudara Mohamad Oktafian yang telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel LL dilapangan Tumapel Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang dan petugas melakukan interogasi terhadap Mohamad Oktafian dan memberikan keterangan bahwa pil dobel LL tersebut didapat dari Terdakwa M. IFAN MAULANA selanjutnya dari keterangan tersebut petugas Polsek. Singosari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukann penangkapan Terdakwa sedang menata dan menimbang barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu didalam kamarnya dan petugas melakukan penyitaan barang bukti 6 (enam) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu, 1 unit timbangan saki digital merk Taffware digipounds warna hitam, 1 buah doble tape warna hita, 1 buah sedotan warna putih dan 1 pak klip transparan. Selanjutnya penyidik melakukan penimbangan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat 2,78 gram.
- Selanjutnya dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengantarkan pil dobel LL pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 dengan COD sediaan farmasi berupa pil dobel LL di Jl. Kramat kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang sebanyak 1 box yang berisi 100 tablet dengan harga Rp. 180.000,- setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menata dan menimbang narkoba jenis sabu-sabu dalam kamarnya dan tiba-tiba petugas Polsek. Singosari masuk kedalam kamar Terdakwa dan sabu-sabu yang ditimbang oleh Terdakwa berasal

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hendra (belum tertangkap) dan Terdakwa mendapatkan imbalan uang tunai sebesar Rp. 125.000,- dan sabu-sabu sebanyak 0,35 gram.-

- Selanjutnya sabu-sabu tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02836//NNF/2023 tanggal 10 April 2023
- Bahwa barang bukti dengan nomor bukti Nomor 06712/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Selanjutnya urine Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim barang bukti nomor : 06713/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya
- Bahwa Terdakwa Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK KURNIAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jl. Bungkuk I/9 Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang karena telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Prianto, SH melakukan penangkapan terhadap saudara Mohamad Oktafian yang telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel LL dilapangan Tumapel Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang, dari keterangan Mohamad Oktafian bahwa pil dobel LL tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menata dan menimbang Narkotika jenis sabu didalam kamarnya

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu, 1 unit timbangan saki digital merk Taffware digipounds warna hitam, 1 buah doble tape warna hita, 1 buah sedotan warna putih dan 1 pak klip transparan. Selanjutnya penyidik melakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat 2,78 gram.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengantarkan pil dobel LL pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 dengan COD di Jl. Kramat kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang sebanyak 1 box yang berisi 100 tablet dengan harga Rp. 180.000,- setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menata dan menimbang narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditimbang oleh Terdakwa berasal dari Hendra (belum tertangkap) dan Terdakwa mendapatkan imbalan uang tunai sebesar Rp. 125.000,00;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02836//NNF/2023 tanggal 10 April 2023 dengan nomor bukti Nomor 06712/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selanjutnya urine Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim barang bukti nomor : 06713/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. PRIANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jl. Bungbuk I/9 Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang karena telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Taufik Kurniawan, SH melakukan penangkapan terhadap saudara Mohamad Oktafian yang telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel LL dilapangan Tumapel Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang, dari keterangan Mohamad Oktafian bahwa pil dobel LL tersebut didapat dari Terdakwa, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukann penangkapan Terdakwa sedang menata dan menimbang Narkotika jenis sabu didalam kamarnya
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu, 1 unit timbangan saki digital merk Taffware digipounds warna hitam, 1 buah doble tape warna hita, 1 buah sedotan warna putih dan 1 pak klip transparan. Selanjutnya penyidik melakukan penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat 2,78 gram.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengantarkan pil dobel LL pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 00.15 dengan COD di Jl. Kramat kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang sebanyak 1 box yang berisi 100 tablet dengan harga Rp. 180.000,- setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menata dan menimbang narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditimbang oleh Terdakwa berasal dari Hendra (belum tertangkap) dan Terdakwa mendapatkan imbalan uang tunai sebesar Rp. 125.000,00;
- Bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02836//NNF/2023 tanggal 10 April 2023 dengan nomor bukti Nomor 06712/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selanjutnya urine Terdakwa tersebut dilakukan pengujian di Labrim Polda Jatim barang bukti nomor : 06713/2023/NNF seperti

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jl. Bungkur I/9 Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang karena Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I.
- Bahwa barang bukti yang di amankan antara lain yaitu 6 (enam) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putihnarkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk tafware, 1 (satu) buah dobel tipe warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik transparan;
- Barang bukti tersebut adalah milik saudara Hendra namun barang tersebut dibawah penguasaan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika jenis sabu ini sekira 1 (Satu) tahun yang lalu, dan Terdakwa sudah sering menggunakannya;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah merasa sangat bersemangat dan sehat tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa dapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Hendra;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/memakai/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara serbuk krisatal Terdakwa masukan kedalam pipet selanjutnya dipasang dialat bong kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas/ korek api gas yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian asap masuk ke dalam botol plastik yang diisi air setengah botol melalui sedotan, kemudian asap dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap dan keluarkan seperti orang merokok, sampai beberapa kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya membantu Sdr. Hendra untuk menjual sabu sabu, Sdr. Hendra memberitahukan kepada Tedakwa lokasi narkotika jenis sabu sabu ditaruh selanjutnya Tedakwa ambil ke lokasi tersebut

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



kemudian sampai di rumah sabu sabu Tedakwa timbang dengan berat 5 (lima) gram setelah itu sabu sabu Tedakwa bagi dengan berat lebih kecil sesuai permintaan dari pembeli setelah selesai sabu sabu Tedakwa bungkus dengan plastik flip transparan kemudian Tedakwa menungu Sdr. Hendra menghubungi Tedakwa dipasang dimana sabu sabu sesuai petunjuk Sdr. Hendra kemudian Tedakwa kirim lokasi melalui whatsapp ke Sdr. Hendra;

- Bahwa Tedakwa tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankannya (A de charge), meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk tafware;
- 1 (satu) buah dobel tipe warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih.
- 1 (satu) pak plastik transparan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02836//NNF/2023 tanggal 10 April 2023 dengan nomor bukti Nomor 06712/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di Labrim Polda Jatim barang bukti nomor : 06713/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jl. Bungkok I/9 Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang karena Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I.
- Bahwa benar barang bukti yang di amankan antara lain yaitu 6 (enam) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putihnarkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk tafware, 1 (satu) buah dobel tipe warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik transparan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa dapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Hendra;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya membantu Sdr. Hendra untuk menjual sabu sabu, Sdr. Hendra memberitahukan kepada Tedakwa lokasi narkotika jenis sabu sabu ditaruh selanjutnya Tedakwa ambil ke lokasi tersebut kemudian sampai dirumah sabu sabu Tedakwa timbang dengan berat 5 (lima) gram setelah itu sabu sabu Tedakwa bagi dengan berat lebih kecil sesuai permintaan dari pembeli setelah selesai sabu sabu Tedakwa bungkus dengan plastik flip trasparan kemudian Tedakwa menungu Sdr. Hendra menghubungi Tedakwa dipasang dimana sabu sabu sesuai petunjuk Sdr. Hendra kemudian Tedakwa kirim lokasi melalui wahatapps ke Sdr. Hendra;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02836//NNF/2023 tanggal 10 April 2023 dengan nomor bukti Nomor 06712/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Tedakwa tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini, ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu M. IFAN MAULANA dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa M. IFAN MAULANA adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/ tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah/pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Hendra dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menata dan menimbang Narkotika jenis sabu tersebut dikamarnya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan hingga Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas penguasaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dipergunakan untuk uji laboratorium kriminalistik di Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02836/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 Bahwa barang bukti dengan nomor bukti Nomor 06712/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur ketiga ini, menurut Majelis Hakim dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terpenuhi oleh

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat Jl. Bungbuk I/9 Kel. Pagentan Kec. Singosari Kab. Malang karena Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putihnarkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk tafware, 1 (satu) buah dobel tipe warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik transparan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa dapat Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Hendra;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya membantu Sdr. Hendra untuk menjual sabu sabu, Sdr. Hendra memberitahukan kepada Tedakwa lokasi narkotika jenis sabu sabu ditaruh selanjutnya Tedakwa ambil ke lokasi tersebut kemudian sampai dirumah sabu sabu Tedakwa timbang dengan berat 5 (lima) gram setelah itu sabu sabu Tedakwa bagi dengan berat lebih kecil sesuai permintaan dari pembeli setelah selesai sabu sabu Tedakwa bungkus dengan plastik flip trasparan kemudian Tedakwa menungu Sdr. Hendra menghubungi Tedakwa dipasang dimana sabu sabu sesuai petunjuk Sdr. Hendra kemudian Tedakwa kirim lokasi melalui wahatapps ke Sdr. Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa lebih tepat memenuhi sub unsur "Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri sebagai pembinaan atau pembelajaran bagi Terdakwa, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya sehingga dapat mempunyai efek jera dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putihnarkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk tafware, 1 (satu) buah dobel tipe warna hitam, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) pak plastik transparan, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap status barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. IFAN MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk tafware;
- 1 (satu) buah dobel tipe warna hitam;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) pak plastik transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Ramadiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Hari Suwignyo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., M.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.
Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2023/PN Kpn